



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 45/Pid.B/2021/PN-Jmb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jambi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan secara biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap	: EKO SURONO Alias EKO Bin SUKIMAN.
Tempat lahir	: Jambi.
Umur / tgl lahir	: 38 Tahun / 09 November 1982.
Jenis kelamin	: Laki- laki.
Kebangsaan	: Indonesia.
Tempat tinggal	: Jalan Beradat Rt. 16 Kelurahan Kenali Besar Kecamatan Alam Barajo Kota Jambi.
Agama	: Islam.
Pekerjaan	: Tidak ada.
Pendidikan	: SMK (Tamat).

Terdakwa dalam pemeriksaan perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum Sdr.Adv.GOMUK TUA RITONGA,SH,2.Adv.TAUPIK HIDAYAT HARAHAHAP,SH adalah Advokat/Penasihat Hukum yang berkantor di POSBAKUMADIN yang beralamat di Jl.Kemuning No.4 Rt.10 Kel.Rawasari Kec.Alam Barajo Kota Jambi sesuai dengan Surat Kuasa Khusus No.06/SK/POSBAKUMDIN-KJ/II/2021 tertanggal 1 Februari 2021 yang telah didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Jambi dengan Nomor.92/SK/Pid/2021/PN Jmb tertanggal 1 Februari 2021;

Terdakwa ditangkap dan ditahan berdasarkan Surat Perintah dan Surat Penetapan Penahanan sebagai berikut;

1. Penyidik Polisi sejak tanggal 17 November 2020 sampai dengan tanggal 6 Desember 2020 di Rutan Polresta Jambi;
2. Penyidik Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Desember 2020 sampai dengan tanggal 15 Januari 2021 di Rutan Tahanan Negara Jambi;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Januari 2021 sampai dengan tanggal 3 Februari 2021 di Rutan Jambi;
4. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Negeri Jambi sejak tanggal 26 Januari 2021 sampai dengan tanggal 24 Februari 2021 di Rutan Jambi;



5. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jambi sejak tanggal 25 Februari 2021 sampai dengan tanggal 25 April 2021;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jambi Nomor : 45/Pid.B/2021/PN.Jmb tertanggal 26 Januari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Setelah membaca Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 45/Pid.B/2021/PN.Jmb tertanggal 26 Januari 2021 tentang Penetapan Hari dan tanggal persidangan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi;

Setelah mendengar keterangan terdakwa;

Setelah melihat dan memperhatikan barang bukti dalam perkara ini;

Setelah mendengar pembacaan Surat Tuntutan Pidana dari Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan dipersidangan pada hari Selasa tanggal 23 Februari 2021 No. Reg.Perkara : PDM-08/JBI/01/2021, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jambi yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan;

1. Menyatakan terdakwa **EKO SURONO Alias EKO Bin SUKIMAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN YANG DILAKUKAN SECARA BERLANJUT**" sebagaimana dalam dakwaan melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **EKO SURONO Alias EKO Bin SUKIMAN** tersebut dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) batang linggis warna hitam panjang \pm 70 cm.
 - 1 (satu) buah catut gagang warna merah panjang \pm 20 cm.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 4 (empat) unit Scaffolding warna ungu.
- 1 (satu) lembar nota pembelian Scaffolding warna ungu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada pihak Yayasan SMA Putri Nurul Ilmi melalui saksi KAMARUDIN Bin AMIN.

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Pidana Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum terdakwa dan terdakwa sendiri mengajukan permohonan tertanggal 2 Maret 2021 yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk memutuskan terdakwa putusan yang sering-an-ringannya;

Menimbang, bahwa atas permohonan terdakwa tersebut, Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perk. PDM-08/JBI/01/2021, yang berbunyi sebagai berikut :

DAKWAAN.

Bahwa terdakwa **EKO SURONO Alias EKO Bin SUKIMAN** bersama-sama dengan MONCOS (belum tertangkap) pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi dalam bulan Oktober 2020 hingga terakhir pada hari Minggu tanggal 08 November 2020 sekira pukul 17.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober hingga November tahun 2020, bertempat di lokasi pembangunan SMA Putri Nurul Ilmi yang beralamat di Jalan Beradat Rt. 16 Kelurahan Kenali Besar Kecamatan Alam Barajo Kota Jambi, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Jambi, ***jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu***, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi dalam bulan Oktober tahun 2020 terdakwa bersama MONCOS yang telah berencana mengambil barang milik orang lain dengan membawa alat bantu berupa linggis warna hitam panjang \pm 70 cm dan catut gagang warna merah panjang \pm 20 cm milik terdakwa yang dibawa dari rumah menuju lokasi pembangunan SMA Putri Nurul Ilmi, lalu tanpa seizin

3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak Yayasan SMA Putri Nurul Ilmi selaku pemiliknya dengan menggunakan alat bantu tersebut terdakwa dan MONCOS membuka scaffolding yang sedang terpasang di bagian samping lokasi pembangunan SMA Nurul Ilmi lalu kemudian scaffolding yang telah dilepaskan tersebut pun diangkat terdakwa bersama-sama dengan MONCOS untuk disembunyikan ke semak-semak belakang lokasi SMA dan keesokan harinya scaffolding tersebut dijual oleh MONCOS dan uangnya pun dibagi dua dengan terdakwa. Beberapa hari kemudian perbuatan tersebut pun dilakukan kembali oleh terdakwa dan MONCOS sebanyak tiga kali dengan cara yang sama hingga terakhir pada hari Minggu tanggal 08 November 2020 sekira pukul 17.00 WIB, terdakwa datang sendirian dengan membawa alat bantu linggis dan catut mendatangi lokasi pembangunan SMA Putri Nurul Ilmi, dan tanpa seizin pihak sekolah langsung membuka scaffolding yang terpasang di bagian samping lokasi pembangunan tersebut, saat sedang membuka scaffolding tersebut ternyata perbuatan terdakwa diketahui oleh saksi ARI RAMADANI yang bertugas sebagai Security dan selanjutnya perbuatan terdakwa dilaporkan kepada pengurus sekolah dan pihak Kepolisian.

- Akibat perbuatan terdakwa membuat pihak Yayasan SMA Putri Nurul Ilmi mengalami kerugian kehilangan 26 unit Scaffolding terdiri dari 19 unit Scaffolding warna ungu yang terpasang di bagian samping dan 7 unit Scaffolding yang terpasang di bagian belakang yang ditaksir senilai Rp. 21.450.000,- (dua puluh satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan terhadapnya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan tersebut, Jaksa Penuntut Umum menghadapkan para saksi yaitu :

1. Keterangan Saksi **KAMARUDIN Bin AMIN**, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian sebagai saksi dan membenarkan semua keterangan yang telah diberikannya.
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.



- Bahwa kejadian tindak pidana pencurian tersebut diketahui pada hari Senin tanggal 09 November 2020 sekira pukul 08.20 WIB, bertempat di lokasi pembangunan SMA Putri Nurul Ilmi yang beralamat di Jalan Beradat Rt. 16 Kel.Kenali Besar Kec. Alam Barajo Kota Jambi.
 - Bahwa saksi mengetahuinya setelah mendapat laporan dari Security sekolah yaitu saksi ARI RAMADANI yang memergoki perbuatan terdakwa.
 - Bahwa pelaku pencurian tersebut adalah terdakwa dengan menggunakan alat bantu berupa linggis dan carut.
 - Bahwa barang milik Yayasan yang dicuri ialah 26 unit Scaffolding warna ungu yang terpasang di lokasi pembangunan sekolah SMA Putri Nurul Ilmi.
 - Bahwa sekolah ada penjaganya yaitu security dan belum dilengkapi CCTV.
 - Bahwa cara terdakwa mengambil Scaffolding tersebut dengan membuka scaffolding menggunakan alat berupa linggis dan carut dan setelah terbuka terdakwa sembunyikan di semak-semak belakang sekolah.
 - Bahwa tujuan terdakwa mengambil Scaffolding adalah untuk dijual dan menurut pengakuan terdakwa telah beberapa kali mengambil dan menjual Scaffolding tersebut.
 - Bahwa terdakwa mengaku melakukan pencurian tersebut 3 (tiga) kali dengan temannya bernama MONCOS (DPO) telah direncanakan dan terakhir terdakwa melakukan pencurian sendirian dan diketahui oleh Security sekolah.
 - Bahwa kerugian yang dialami Yayasan akibat pencurian tersebut adalah kehilangan 26 unit Scaffolding terdiri 19 unit warna ungu yang terpasang di bagian samping sekolah dan 7 unit yang terpasang di bagian belakang yang ditaksir senilai Rp. 21.450.000,- (dua puluh satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah).
 - Terdakwa dan MONCOS tidak ada izin mengambil scaffolding milik sekolah.
 - Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan.
- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

2.Keterangan Saksi **ARI RAMADANI Bin AL JADRI**, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian sebagai saksi dan membenarkan semua keterangan yang telah diberikannya.
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa saksi mengetahui tindak pidana pencurian pada hari Senin tanggal 09 November 2020 sekira pukul 08.20 WIB, bertempat di lokasi pembangunan SMA Putri Nurul Ilmi yang beralamat di Jalan Beradat Rt. 16 Kel.Kenali Besar Kec. Alam Barajo Kota Jambi.
- Bahwa saksi mengetahuinya saat saksi sedang bertugas sebagai Security dan memergoki perbuatan terdakwa yang sedang melepas scaffolding seorang diri pada hari Minggu tanggal 08 November 2020 sekira pukul 17.00 WIB.
- Bahwa pelaku pencurian tersebut adalah terdakwa dengan menggunakan alat bantu berupa linggis dan carut.
- Bahwa barang milik Yayasan yang dicuri ialah 26 unit Scaffolding warna ungu yang terpasang di lokasi pembangunan sekolah SMA Putri Nurul Ilmi.
- Bahwa sekolah ada penjaganya yaitu security dan belum dilengkapi CCTV.
- Bahwa cara terdakwa mengambil Scaffolding tersebut dengan membuka scaffolding menggunakan alat berupa linggis dan carut dan setelah terbuka terdakwa sembunyi di semak-semak belakang sekolah.
- Bahwa tujuan terdakwa mengambil Scaffolding adalah untuk dijual dan menurut pengakuan terdakwa telah beberapa kali mengambil dan menjual Scaffolding tersebut.
- Bahwa terdakwa mengaku melakukan pencurian tersebut 3 (tiga) kali dengan temannya bernama MONCOS (DPO) telah direncanakan dan terakhir terdakwa melakukan pencurian sendirian dan diketahui oleh saksi, selanjutnya saksi melapor ke atasan saksi yaitu saksi ABDUL KADIR selanjutnya dilaporkan ke pihak sekolah.
- Bahwa kerugian yang dialami Yayasan akibat pencurian tersebut adalah kehilangan 26 unit Scaffolding terdiri 19 unit warna ungu yang terpasang di bagian samping sekolah dan 7 unit yang terpasang di bagian belakang yang ditaksir senilai Rp. 21.450.000,- (dua puluh satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa dan MONCOS tidak ada izin mengambil scaffolding milik sekolah.
- Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan.
Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

3. Keterangan Saksi **ABDUL KADIR Bin IDRIS**, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian sebagai saksi dan membenarkan semua keterangan yang telah diberikannya.
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa saksi mengetahui tindak pidana pencurian pada hari Senin tanggal 09 November 2020 sekira pukul 08.20 WIB, bertempat di lokasi pembangunan SMA Putri Nurul Ilmi yang beralamat di Jalan Beradat Rt. 16 Kel. Kenali Besar Kec. Alam Barajo Kota Jambi.
- Bahwa saksi mengetahuinya saat saksi sedang bertugas sebagai Security dan memergoki perbuatan terdakwa yang sedang melepas scaffolding seorang diri pada hari Minggu tanggal 08 November 2020 sekira pukul 17.00 WIB.
- Bahwa pelaku pencurian tersebut adalah terdakwa dengan menggunakan alat bantu berupa linggis dan carut.
- Bahwa sebelumnya terdakwa pernah bekerja sebagai keamanan saat pembangunan SMA Putri Nurul ilmi namun setelah selesai proyek, terdakwa tidak bekerja lagi dikarenakan terdakwa bekerja pada pihak ketiga bukan dari Yayasan.
- Bahwa barang milik Yayasan yang dicuri ialah 26 unit Scaffolding warna ungu yang terpasang di lokasi pembangunan sekolah SMA Putri Nurul Ilmi.
- Bahwa sekolah ada penjaganya yaitu security dan belum dilengkapi CCTV.
- Bahwa cara terdakwa mengambil Scaffolding tersebut dengan membuka scaffolding menggunakan alat berupa linggis dan carut dan setelah terbuka terdakwa sembunyikan di semak-semak belakang sekolah.
- Bahwa tujuan terdakwa mengambil Scaffolding adalah untuk dijual dan menurut pengakuan terdakwa telah beberapa kali mengambil dan menjual Scaffolding tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengaku melakukan pencurian tersebut 3 (tiga) kali dengan temannya bernama MONCOS (DPO) telah direncanakan dan terakhir terdakwa melakukan pencurian sendirian dan diketahui oleh saksi ARI, selanjutnya saksi ARI melapor ke atasan saksi yaitu saksi ABDUL KADIR selanjutnya dilaporkan ke pihak sekolah.
 - Bahwa kerugian yang dialami Yayasan akibat pencurian tersebut adalah kehilangan 26 unit Scaffolding terdiri 19 unit warna ungu yang terpasang di bagian samping sekolah dan 7 unit yang terpasang di bagian belakang yang ditaksir senilai Rp. 21.450.000,- (dua puluh satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah).
 - Terdakwa dan MONCOS tidak ada izin mengambil scaffolding milik sekolah.
 - Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan.
- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa melakukan pencurian pada hari dan tanggal tidak diingat lagi dari bulan Oktober 2020 sampai dengan terakhir pada hari Minggu tanggal 08 November 2020 sekira pukul 17.00 WIB, bertempat di Lokasi pembangunan SMA Putri Nurul Ilmi yang beralamat di Jalan Beradat Rt. 16 Kel. Kenali Besar Kec. Alam Barajo Kota Jambi.
- Bahwa pencurian tersebut terdakwa lakukan sebanyak 4 (empat) kali dimana 3 (tiga) kali bersama-sama dengan MONCOS dan terakhir terdakwa melakukannya sendirian.
- Bahwa terdakwa dan MONCOS (DPO) sebelumnya sudah merencanakan melakukan pencurian tersebut.
- Bahwa alat bantu yang telah terdakwa persiapkan dan dibawa dari rumah berupa 1 (satu) batang linggis warna hitam panjang \pm 70 cm dan 1 (satu) buah catut gagang warna merah panjang \pm 20 cm.
- Bahwa barang yang telah terdakwa dan MONCOS curi/ambil adalah besi Scaffolding yang terpasang pada lokasi pembangunan SMA Putri Nurul Ilmi sebanyak 26 unit.
- Bahwa cara terdakwa melakukan pencurian tersebut adalah bersama-sama dengan MONCOS mendatangi lokasi pembangunan SMA dan dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan linggis dan catut membuka satu persatu scolfoding yang terpasang dan setelah terlepas lalu terdakwa bersama-sama MONCOS membawa scolfoding tersebut untuk disembunyikan ke semak-semak di belakang sekolah.

- Bahwa tujuan terdakwa mengambil scolfoding tersebut adalah untuk dijual dan yang menjualnya adalah MONCOS lalu hasilnya dibagi dua.
- Bahwa uang yang telah terdakwa nikmati hasil penjualan scaffolding sebesar Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah).
- Terdakwa tidak ada izin untuk mengambil barang milik orang lain.
- Terdakwa tahu perbuatannya salah dan melanggar hukum.
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah memperlihatkan barang bukti berupa,

- 1 (satu) batang linggis warna hitam panjang \pm 70 cm.
- 1 (satu) buah catut gagang warna merah panjang \pm 20 cm.
- 4 (empat) unit Scaffolding warna ungu.
- 1 (satu) lembar nota pembelian Scaffolding warna ungu.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku sehingga dapat dapat dijadikan barang bukti dalam perkara.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dalam perkara ini maka terungkaplah fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian dengan pemberatan pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi dalam bulan Oktober 2020 hingga terakhir pada hari Minggu tanggal 08 November 2020 sekira pukul 17.00 WIB, bertempat di lokasi pembangunan SMA Putri Nurul Ilmi yang beralamat di Jalan Beradat Rt. 16 Kelurahan Kenali Besar Kecamatan Alam Barajo Kota Jambi.
- Bahwa yang melakukan pencurian tersebut adalah terdakwa **EKO SURONO Alias EKO Bin SUKIMAN** bersama-sama dengan MONCOS (belum tertangkap).
- Bahwa barang milik saksi korban yang diambil oleh terdakwa berupa 26 unit Scaffolding terdiri dari 19 unit Scaffolding warna ungu yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpasang di bagian samping dan 7 unit Scaffolding yang terpasang di bagian belakang yang merupakan milik Yayasan SMA Putri Nurul Ilmi.

- Bahwa pencurian tersebut dilakukan terdakwa dengan cara terdakwa bersama MONCOS yang telah berencana mengambil barang milik orang lain dengan membawa alat bantu berupa linggis warna hitam panjang \pm 70 cm dan catut gagang warna merah panjang \pm 20 cm milik terdakwa yang dibawa dari rumah menuju lokasi pembangunan SMA Putri Nurul Ilmi, lalu tanpa seizin pihak Yayasan SMA Putri Nurul Ilmi selaku pemiliknya dengan menggunakan alat bantu tersebut terdakwa dan MONCOS membuka scaffolding yang sedang terpasang di bagian samping lokasi pembangunan SMA Nurul Ilmi lalu kemudian scaffolding yang telah dilepaskan tersebut pun diangkat terdakwa bersama-sama dengan MONCOS untuk disembunyikan ke semak-semak belakang lokasi SMA dan keesokan harinya scaffolding tersebut dijual oleh MONCOS dan uangnya pun dibagi dua dengan terdakwa. Beberapa hari kemudian perbuatan tersebut pun dilakukan kembali oleh terdakwa dan MONCOS sebanyak tiga kali dengan cara yang sama hingga terakhir pada hari Minggu tanggal 08 November 2020 sekira pukul 17.00 WIB, terdakwa datang sendirian dengan membawa alat bantu linggis dan catut mendatangi lokasi pembangunan SMA Putri Nurul Ilmi, dan tanpa seizin pihak sekolah langsung membuka scaffolding yang terpasang di bagian samping lokasi pembangunan tersebut, saat sedang membuka scaffolding tersebut ternyata perbuatan terdakwa diketahui oleh saksi ARI RAMADANI yang bertugas sebagai Security dan selanjutnya perbuatan terdakwa dilaporkan kepada pengurus sekolah dan pihak Kepolisian.

- Akibat perbuatan terdakwa membuat pihak Yayasan SMA Putri Nurul Ilmi mengalami kerugian kehilangan 26 unit Scaffolding terdiri dari 19 unit Scaffolding warna ungu yang terpasang di bagian samping dan 7 unit Scaffolding yang terpasang di bagian belakang yang ditaksir senilai Rp. 21.450.000,- (dua puluh satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat dan tertulis dalam berita acara sidang dianggap termasuk dan dipertimbangkan pula dalam putusan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal yaitu melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, dengan unsur-unsur sebagai berikut;

1.Unsur“Barang Siapa”:

2.Unsur”Mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain”.

3.Unsur” Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;

4.Unsur” Perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”.

5.Unsur”Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut”.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum sebagai berikut:

Ad.1.Unsur”Barang siapa”.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang selaku Subyek hukum yang melakukan perbuatannya dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, yang diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini adalah terdakwa **EKO SURONO Alias EKO Bin SUKIMAN**. Yang mana terdakwa telah membenarkan isi surat dakwaan maupun dalam surat dakwaan, selanjutnya sesuai dengan keterangan saksi-saksi yang telah diperoleh selama dalam persidangan diperoleh fakta bahwa pelaku tindak pidana sebagaimana yang didakwakan adalah terdakwa dengan segala identitasnya dan kemudian selama persidangan terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani. Dalam hal ini terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akal nya (verstandelijke vermogens) atau sakit jiwa (zeekelijke storing der verstandelijke vermogens) sebagaimana dimaksud pasal 44 KUHP. Terdakwa juga tidak dalam keadaan adanya faktor menghapuskan kesalahannya karena pengaruh daya paksa (overmacht) baik dari orang maupun keadaan tertentu, baik bersifat absolut maupun relatif yang tidak dapat dihindarkan lagi sebagaimana dimaksud Pasal 48 KUHP, Dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi.

Ad.2.Unsur”Mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain”.

Menimbang, bahwa Menurut R. Soesilo yang dimaksud mengambil suatu barang adalah memindahkan penguasaan atas suatu barang milik orang lain ke

11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam penguasaan si pelaku, seolah-olah ialah pemilik barang tersebut. Pengambilan (pencurian) itu sudah dapat dikatakan selesai, apabila barang tersebut sudah pindah tempat. Sedangkan pengertian suatu barang sebagai benda baik bergerak maupun tidak bergerak dalam hal ini terdakwa EKO SURONO Alias EKO Bin SUKIMAN telah mengambil barang berupa : 26 (dua puluh enam) unit Scaffolding terdiri dari 19 unit Scaffolding warna ungu yang terpasang di bagian samping dan 7 unit Scaffolding yang terpasang di bagian belakang pada lokasi pembangunan SMA Putri Nurul Ilmi, yang semua barang tersebut adalah milik Yayasan Nurul Ilmi, dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi.

Ad.3.Unsur "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum".

Menimbang, bahwa Menurut Prof. DR. Wirjono Prodjodikoro, SH. Memiliki barang secara melawan hukum diartikan sebagai si pelaku harus tidak mempunyai hak atas barang tersebut. Kemudian Van Hammel juga mengatakan bahwa unsur ini diartikan sebagai tanpa hak sendiri. Berdasarkan fakta-fakta di persidangan kemudian dikaitkan dengan unsur ini maka jelaslah bahwa terdakwa EKO SURONO Alias EKO Bin SUKIMAN mengambil barang berupa : 26 (dua puluh enam) unit Scaffolding terdiri dari 19 unit Scaffolding warna ungu yang terpasang di bagian samping dan 7 unit Scaffolding yang terpasang di bagian belakang pada lokasi pembangunan SMA Putri Nurul Ilmi, yang semua barang tersebut adalah milik Yayasan Nurul Ilmi dimana terdakwa mengambil Scaffolding tersebut tanpa sepengetahuan dan seizin pihak Yayasan, dengan demikian terdakwa tidak memiliki hak atas barang tersebut dan perbuatannya adalah melawan hukum, dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi.

Ad.4.Unsur "Perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu".

Menimbang, bahwa dari rumusan pasal ini tentunya jelas sekali dengan apa yang dimaksud perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu. Dalam hal ini, terdakwa melakukan perbuatan tersebut tidak sendirian namun bersama-sama dengan orang lain dengan bekerjasama, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan berupa keterangan saksi-saksi dikaitkan dengan barang bukti maupun dari keterangan terdakwa itu sendiri maka diperoleh fakta-fakta hukum : Bahwa benar terdakwa EKO SURONO Alias EKO Bin SUKIMAN telah melakukan tindak pidana pencurian yang dilakukan secara bersama-sama dengan MONCOS (belum tertangkap) pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi dalam bulan Oktober 2020 hingga terakhir pada hari Minggu tanggal 08 November 2020

12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira pukul 17.00 WIB, bertempat di lokasi pembangunan SMA Putri Nurul Ilmi yang beralamat di Jalan Beradat Rt. 16 Kelurahan Kenali Besar Kecamatan Alam Barajo Kota Jambi, yang dilakukan dengan cara pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi dalam bulan Oktober tahun 2020 terdakwa bersama MONCOS yang telah berencana mengambil barang milik orang lain dengan membawa alat bantu berupa linggis warna hitam panjang \pm 70 cm dan catut gagang warna merah panjang \pm 20 cm milik terdakwa yang dibawa dari rumah menuju lokasi pembangunan SMA Putri Nurul Ilmi, lalu dengan menggunakan alat bantu tersebut terdakwa dan MONCOS membuka scaffolding yang sedang terpasang di bagian samping lokasi pembangunan SMA Nurul Ilmi lalu kemudian scaffolding yang telah dilepaskan tersebut pun diangkat terdakwa bersama-sama dengan MONCOS untuk disembunyikan ke semak-semak belakang lokasi SMA dan keesokan harinya scaffolding tersebut dijual oleh MONCOS dan uangnya pun dibagi dua dengan terdakwa. Beberapa hari kemudian perbuatan tersebut pun dilakukan kembali oleh terdakwa dan MONCOS sebanyak tiga kali dengan cara yang sama hingga terakhir pada hari Minggu tanggal 08 November 2020 sekira pukul 17.00 WIB, terdakwa datang sendirian dengan membawa alat bantu linggis dan catut mendatangi lokasi pembangunan SMA Putri Nurul Ilmi dan langsung membuka scaffolding yang terpasang di bagian samping lokasi pembangunan tersebut, saat sedang membuka scaffolding tersebut ternyata perbuatan terdakwa diketahui oleh saksi ARI RAMADANI yang bertugas sebagai Security dan selanjutnya perbuatan terdakwa dilaporkan kepada pengurus sekolah dan pihak Kepolisian. Akibat perbuatan terdakwa membuat pihak Yayasan SMA Putri Nurul Ilmi mengalami kerugian kehilangan 26 unit Scaffolding terdiri dari 19 unit Scaffolding warna ungu yang terpasang di bagian samping dan 7 unit Scaffolding yang terpasang di bagian belakang yang ditaksir senilai Rp. 21.450.000,- (dua puluh satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah), dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi.

Ad.5.Unsur”Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut”.

Menimbang, bahwa Menurut pendapat Andi Hamzah dalam bukunya “Pengantar Dalam Hukum Pidana Indonesia, hal.536” yang disarikan dari Memorie Van Toelichting, Pasal 64 KUHP yaitu, Dalam hal perbuatan berlanjut, pertama-tama harus ada satu keputusan kehendak, perbuatan itu mempunyai jenis yang sama.

13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Hakim menunjang arahan ini dengan mengatakan, Adanya kesatuan kehendak, Perbuatan-perbuatan itu sejenis, Faktor hubungan waktu (jarak tidak terlalu lama), Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan berupa keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dikaitkan dengan barang bukti diperoleh fakta hukum bahwa terdakwa EKO SURONO Alias EKO Bin SUKIMAN telah melakukan tindak pidana pencurian yang dilakukan secara bersama-sama dengan MONCOS (belum tertangkap) yang dilakukan secara berlanjut sebanyak 4 (empat) kali yaitu pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi dalam bulan Oktober 2020 hingga terakhir pada hari Minggu tanggal 08 November 2020 sekira pukul 17.00 WIB, bertempat di lokasi pembangunan SMA Putri Nurul Ilmi yang beralamat di Jalan Beradat Rt. 16 Kelurahan Kenali Besar Kecamatan Alam Barajo Kota Jambi, yang dilakukan dengan cara pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi dalam bulan Oktober tahun 2020 terdakwa bersama MONCOS yang telah berencana mengambil barang milik orang lain dengan membawa alat bantu berupa linggis warna hitam panjang \pm 70 cm dan catut gagang warna merah panjang \pm 20 cm milik terdakwa yang dibawa dari rumah menuju lokasi pembangunan SMA Putri Nurul Ilmi, lalu dengan menggunakan alat bantu tersebut terdakwa dan MONCOS membuka scaffolding yang sedang terpasang di bagian samping lokasi pembangunan SMA Nurul Ilmi lalu kemudian scaffolding yang telah dilepaskan tersebut pun diangkat terdakwa bersama-sama dengan MONCOS untuk disembunyikan ke semak-semak belakang lokasi SMA dan keesokan harinya scaffolding tersebut dijual oleh MONCOS dan uangnya pun dibagi dua dengan terdakwa. Beberapa hari kemudian perbuatan tersebut pun dilakukan kembali oleh terdakwa dan MONCOS sebanyak tiga kali dengan cara yang sama hingga terakhir pada hari Minggu tanggal 08 November 2020 sekira pukul 17.00 WIB, terdakwa datang sendirian dengan membawa alat bantu linggis dan catut mendatangi lokasi pembangunan SMA Putri Nurul Ilmi, dan tanpa seizin pihak sekolah langsung membuka scaffolding yang terpasang di bagian samping lokasi pembangunan tersebut, dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur-unsur tersebut dalam melanggar Pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHPidana Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, telah terbukti dan terpenuhi maka terdakwa harus dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan oleh karenanya terdakwa harus dijatuhi pidana penjara yang setimpal dengan perbuatannya;



Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang menjadi dasar penghapusan pidana, baik untuk alasan pembeda dari tindakan, maupun alasan pemaaf dari kesalahan, sehingga terdakwa menurut hukum adalah cakap dan harus mempertanggungjawabkan segala perbuatan yang telah dilakukannya tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai lamanya terdakwa dalam tahanan, dengan mengingat ketentuan pasal 22 ayat 4 KUHP, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis berkeyakinan terdakwa bersalah maka terdakwa juga harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul sesuai dengan pasal 222 ayat 1 Undang- Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP, maka terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa menurut pasal 27 ayat (2) yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 tahun 1999 dalam pertimbangan berat-ringannya pidana, Majelis Hakim wajib memperhatikan sifat-sifat yang baik dan yang jahat dari diri para terdakwa, maka dalam menjatuhkan pidana atas diri terdakwa tersebut Majelis Hakim juga memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merugikan orang lain.
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;

Memperhatikan segala ketentuan yang berlaku, Mengingat Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana, Pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, Undang-Undang No.4 Tahun 2004 tentang Peradilan Umum, serta peraturan lainnya yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **EKO SURONO Alias EKO Bin SUKIMAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana



"PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN YANG DILAKUKAN SECARA BERLANJUT" sebagaimana dalam dakwaan melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP";

2. Menjatuhkan Pidana kepada terdakwa **EKO SURONO Alias EKO Bin SUKIMAN** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan;

3. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

4. Menetapkan Masa Penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa, dalam perkara ini dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

5. Menetapkan barang bukti berupa;

- 1 (satu) batang linggis warna hitam panjang \pm 70 cm.
- 1 (satu) buah catut gagang warna merah panjang \pm 20 cm.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 4 (empat) unit Scaffolding warna ungu.
- 1 (satu) lembar nota pembelian Scaffolding warna ungu.

Dikembalikan kepada pihak Yayasan SMA Putri Nurul Ilmi melalui saksi KAMARUDIN Bin AMIN.

6. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jambi pada hari **Selasa** tanggal **23 Februari 2021**, oleh kami **ARFAN YANI, SH.** selaku Hakim Ketua, **ROMI SINATRA, SH, MH.** dan **MORAILAM PURBA, SH,** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **Selasa** tanggal **09 Maret 2021** oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **DESSY ANGGRAINI, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jambi serta dihadiri oleh **RAMA TRIRANTY, SH. MH** Penuntut Umum, Penasihat Hukum terdakwa dan terdakwa tersebut;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

1. ROMI SINATRA, SH, MH.

ARFAN YANI, SH.



2.MORAILAM PURBA,SH.

Panitera Pengganti,

DESSY ANGGRAINI,SH.